

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PIHAK RSUD LABUANG BAJI DAN PT. HYPESINDO GLOBAL
TENTANG
PEST & RODENT CONTROL DI RSUD LABUANG BAJI

No.024/PC/HG/I/04

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. **Dr. Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD LABUANG BAJI Jl.DR.Ratulangi No.81 – Makassar disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **M. Husni Thamrin** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.HYPESINDO GLOBAL, yang berkedudukan di Jl.Toddopuli Raya Utara No. 2 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini setuju untuk melaksanakan pekerjaan **Pest & Rodent Control** (Pengendalian kucing, tikus, kecoa, semut, nyamuk dan lalat) di RSUD Labuang Baji dengan ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut.

PASAL I
MAKSUD

PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan yaitu : Pest & Rodent Control (Pengendalian tikus, kucing, kecoa, semut, nyamuk dan lalat) di area RSUD Labuang Baji Jl.DR.Ratulangi N.83 – Makassar baik area dalam maupun luar.

PASAL 2
PELAKSANAAN KERJA

- 2.1 Pekerjaan yang diuraikan pada pasal satu perjanjian ini harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua di bawah koordinasi dengan Pihak Pertama. Dalam melaksanakan kewajibannya Pihak Kedua akan menyediakan segala keperluan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk para pekerjanya, peralatan kerja dan bahan kimia yang digunakan.
- 2.2 Waktu pelaksanaan
Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan yang diuraikan dalam pasal satu perjanjian ini dengan Team Pihak Pertama yang aktivitasnya diatur dalam time schedule.
- 2.3 Operasional Kerja
Operasional kerja Pihak Kedua di area yang disebut pada pasal satu adalah kunjungan rutin sebanyak 20 (Dua puluh) kali sebulan serta ditambah dengan ekstra treatment 1 (satu) kali bila sewaktu-waktu diperlukan.

- 2.4 Setiap selesai treatment pihak kedua akan menyerahkan berita acara penyelesaian pekerjaan *service treatment slip* atau *work order* yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak sebagai persetujuan treatment yang sudah dilakukan. Pihak pertama berhak melakukan evaluasi terhadap chemical yang digunakan oleh pihak kedua untuk menilai efektifitas penanganan hama dari pihak kedua.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 3.1. Pihak Pertama berhak untuk meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kontrak pest dan rodent control.
- 3.2. Pihak Kedua berhak mendapatkan upah atau pembayaran seperti yang termuat dalam Pasal 5 perjanjian ini yaitu sebesar Rp. 12.210.000,-/bulan.
- 3.3. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- 3.4. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan pest & rodent control di area Pihak Pertama, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 kontrak perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 4
BAHAN KIMIA DAN PERALATAN KERJA**

- 4.1. Bahan Kimia
Penggunaan chemical sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pihak Kedua termasuk cara pemakaian, penyimpanan dan keamanan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan pelaksanaan pekerjaan pada pasal 1 (satu) dan tidak mengganggu aktivitas Pihak Pertama, yaitu:
Rodent Control : Brodifacoum, Coumatetralyl dan Bromadiolone
Pest Control : Fipronil 0,05%, Bifentrin 8 ml/l, Thiamethoxam 10 WP dan Zeta Cypermethrin 8 ml/l
- 4.2. Peralatan Kerja
Adapun peralatan kerja yang digunakan adalah sebagai berikut:
- Pest Control : B & G Handsprayer , Misting Blower dan Gel Baiting
- Rodent Control : Trays bait, Rat box dan Life Trap

**PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN**

Biaya Pelaksanaan Pest Control untuk setiap bulan dengan sistem kontrak selama 6 (enam) bulan adalah :

NO.	ITEM PEKERJAAN	NILAI (Rp/Bulan)
1	Pest & Rodent Control	Rp. 11.000.000,-
	PPN 11%	Rp. 1.210.000,-
	TOTAL	Rp. 12.210.000,-

Dengan huruf (#Dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah#)



**PASAL 6
CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam pasal satu perjanjian ini akan dilakukan per bulan setelah selesai pekerjaan satu bulan. Pihak Kedua mengajukan penagihan kepada Pihak Pertama dengan disertai bukti pekerjaan dan Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen tagihan diterima secara lengkap oleh Pihak Pertama. Pembayaran bisa dilakukan dengan transfer ke rekening sebagai berikut:

Nama Account : PT. HYPESINDO GLOBAL
No. Rekening : 1300030000215703
Nama Bank : Bank Sulselbar KCU Makassar

**PASAL 7
MASA BERLAKU PERJANJIAN**

- 7.1 Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu dari 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- 7.2 Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang atau memutuskan kontrak, maka maksud tersebut akan diberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum masa kontrak berakhir.

**PASAL 8
HUKUM YANG MENGUASAI DAN PERSELISIHAN**

- 8.1 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditentukan kemudian atas dasar musyawarah oleh kedua belah pihak
- 8.2 Untuk pelaksanaan perjanjian ini serta akibat yang mungkin timbul daripada kedua belah pihak yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk meneruskannya melalui kantor pengadilan Makassar.

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap dua, satu rangkap dipegang Pihak Pertama dan satu rangkap lagi dipegang Pihak Kedua.

Disetujui oleh:

Pihak Kedua
PT. HYPESINDO GLOBAL



(M. Husni Thamrin)
Direktur

Pihak Pertama
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI


(Dr. Rachmawati Syahrir, SpKK, M.Kes)
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19750312 200312